

## **PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI E-TILANG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS**

**Singgamata**

Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jalan Imam Bardjo, S.H., No. 1, Semarang  
singgamata@students.undip.ac.id

### ***Abstract***

*This study aims to analyze the traffic law enforcement through E-Tilang in increasing traffic law awareness. The research method used is descriptive qualitative. The results showed that the National Police of the Republic of Indonesia issued a policy in traffic order enforcement called E-TLE, namely (Electronic Traffic Law Enforcement), which is an electronic system for monitoring and enforcement of traffic laws in the form of electronics that utilizes a supporting tool, namely CCTV. CCTV footage is used as evidence that the system uses a video camera to display and record images at a certain time and place where this device is installed, which means it uses a closed signal. Public legal awareness of traffic order in Indonesia is still far from expectations, therefore the implementation of E-TLE is expected to be able to increase public legal awareness in driving to comply with traffic rules for the creation of safety and mutual benefit.*

**Keywords:** *Traffic; E-Ticket; Electronic Traffic Law Enforcement; Legal Awareness.*

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang penegakan hukum lalu lintas melalui E-Tilang dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam penegakan tertib lalu lintas bernama E-TLE yaitu adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Kesadaran hukum masyarakat terhadap tertib lalu lintas di Indonesia dianggap masih jauh dari harapan, oleh karenanya Penerapan E-TLE diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara untuk mematuhi tata tertib lalu lintas demi terciptanya keselamatan dan kemaslahatan bersama.*

**Kata Kunci:** *Lalu Lintas; E-Tilang; Electronic Traffic Law Enforcement; Kesadaran Hukum.*

### **A. Pendahuluan**

Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya telah menimbulkan suatu urgensi untuk dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas pengendara di Indonesia. Hal ini bertujuan agar pelanggaran lalu lintas dapat terminimalisasi dengan maksimal. Pelanggaran lalu lintas dan jalan raya sendiri termasuk ke dalam jenis tindak

pidana pelanggaran tertentu yang apabila seseorang atau suatu kelompok melakukan tindakan tersebut, maka proses hukum akan tetap diberlakukan melalui aturan yang ada.<sup>1</sup>

Permasalahan yang timbul saat ini juga berkaitan dengan adanya kondisi ketidaksesuaian antara penerapan hukum dengan bunyi peraturan hukum tertulis yang semestinya dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum serta efektivitas dari hukum itu sendiri. Artinya, kesadaran hukum akan memperlihatkan berfungsi atau tidaknya hukum yang telah tercipta, yakni dengan sebuah pemahaman serta ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesadaran hukum telah diterapkan, maka kehidupan yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari dibentuknya suatu hukum.<sup>2</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian menanggapi permasalahan di atas melalui sebuah inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, yakni dibentuknya suatu upaya penegakan tertib lalu lintas berbasis digital bernama E-TLE (*Elektronik Traffic Law Enforcement*). E-TLE merupakan sebuah sistem untuk mengawasi dan menegakkan hukum lalu lintas menggunakan alat elektronik CCTV, sehingga dalam hal ini polisi juga menjadi dituntut untuk dapat menguasai IT (*Information Technology*).

Penyelenggaraan E-TLE di Indonesia telah memiliki dasar hukum, yaitu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 272 UU LLAJ, diatur ketentuan bahwa peralatan elektronik dapat dimanfaatkan untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jelas dengan adanya integrasi data pada Pusat Pengendalian Lalu Lintas Nasional Kepolisian. Peralatan elektronik yang dimaksud adalah suatu alat yang dapat merekam sekaligus menyimpan suatu kejadian atau informasi. Data yang telah ada dan terintegrasi tersebut nantinya berguna sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini didukung dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas yang menyatakan bahwa perkara pelanggaran lalu lintas elektronik diselesaikan secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.

---

<sup>1</sup> Hardiman Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*. (Jakarta: Gandesa Puramas, 2004), 23.

<sup>2</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 10.

Inovasi baru dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi E-TLE pada dasarnya terus dilakukan penyempurnaan dan perbaikan. Keadaan ini salah satunya disebabkan karena pengembangan E-TLE terjadi saat aturan hukum lalu lintas telah terbentuk, sehingga tidak menutup kemungkinan timbul adanya singgungan antara penegakan hukum lalu lintas jalan dengan instrumen hukum lainnya.

Penelitian mencoba melihat keberadaan ETLE dalam pembangunan hukum lalu lintas jalan Indonesia dalam era digital serta kompatibilitas hukum lalu lintas jalan yang berlaku di Indonesia merespons ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan.

Ketentuan dalam Pasal 272 ayat (2) UU LLAJ menyatakan bahwa hasil pemanfaatan alat elektronik untuk menindak pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, nantinya dapat berfungsi sebagai alat bukti pada pengadilan. Adapun menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 memberi petunjuk bahwa hasil yang dimaksud dalam hal ini berasal dari 3 (tiga) jenis sumber, yaitu temuan saat kendaraan bermotor diperiksa di jalan, adanya laporan, dan/atau rekaman dari sebuah alat elektronik.

Penerapan sistem seperti E-Tilang pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia agar praktik pungutan liar atau suap dapat terminimalisasi. Selain itu, modernisasi juga telah membuat semakin berkembangnya kriminalitas dan tindak pidana di dalam masyarakat hingga dapat menimbulkan jenis-jenis tindak pidana baru. Menyikapi permasalahan yang demikian, pemanfaatan teknologi informasi juga perlu diaplikasikan untuk dapat menjadi jalan keluar, salah satunya dengan memanfaatkan rekaman CCTV. Rekaman CCTV adalah media yang dapat merekam suatu peristiwa, sehingga rekaman tersebut nantinya menjadi suatu informasi yang bisa dilihat dan didengar kembali. Penggunaan alat elektronik ini mengandalkan kecanggihan kamera video dengan adanya perekaman dan penampilan suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu sesuai dengan letak terpasangnya perangkat tersebut, sehingga dapat terlihat bahwa alat ini tidak sama seperti televisi biasa yang memanfaatkan *broadcast signal*, tetapi menggunakan sinyal tertutup.<sup>3</sup>

Penerapan E-TLE sangat diharapkan dapat memberi pengaruh positif di tengah kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah dalam berlalu lintas. Kepatuhan masyarakat terhadap tata tertib lalu lintas diharapkan bisa lebih meningkat demi tercapainya keselamatan bersama. Hal ini didasarkan bahwa indikator keberhasilan suatu hukum dapat terlihat dari seberapa besar

---

<sup>3</sup> Herman Dwi Surjono, *Pengembangan Pendidikan TI Di Era Global* (Yogyakarta: UNY, 1996), 18.

masyarakat yang akan patuh terhadap hukum tersebut.<sup>4</sup> Ketertiban yang merupakan salah satu tujuan pokok dari hukum sangat mengharapkan agar E-TLE dapat memberi kemanfaatan hukum.<sup>5</sup> Kemanfaatan yang dimaksud yaitu, hukum bertujuan agar dapat melindungi kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.<sup>6</sup> Oleh karena itu, harapan dari diterapkannya E-TLE yaitu mampu menciptakan masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas. Keadaan tertib yang dimaksud memiliki ciri-ciri yang dapat diperkirakan, adanya kerja sama, kekerasan yang bisa dikendalikan, kesesuaian, ketaatan, terhindarnya perselisihan, dan lestari.<sup>7</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Kebijakan E-Tilang dalam *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE)**

Adanya pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh petugas kepolisian melalui upaya edukatif serta yuridis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan bertugas untuk melakukan penindakan ketika pelanggaran terhadap lalu lintas dan angkutan jalan terjadi.

Hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran disebut dengan bukti pelanggaran atau tilang. Tilang tersebut dilakukan oleh polisi kepada pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan hukuman berupa denda. Terdapat 3 (tiga) fungsi utama dari diberlakukannya tilang di Indonesia, yakni sebagai berikut: 1) Berguna sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri; 2) Pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera sebagai; dan, 3) Tanda penyitaan atas barang bukti yang disita seperti SIM, STNK, atau kendaraan.

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di era globalisasi akan sangat memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Jenderal Polisi Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 13 Juli 2016 lalu, yang berusaha untuk menciptakan Polri sebagai alat negara yang dapat dipercaya, profesional, dan modern agar pelanggaran lalu lintas di jalan raya dapat teratasi.

---

<sup>4</sup> M. Friedman, *Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2018), 15.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty Press, 2007).

<sup>6</sup> Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010), 24.

<sup>7</sup> Permadi Purbacaraka and Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung: Alumni, 1978), 46.

Inovasi penerbitan E-Tilang termasuk ke dalam 10 penanganan pelanggaran lalu lintas yang bertujuan agar kepercayaan publik mengalami peningkatan karena dapat meminimalkan terjadinya praktik pungli serta transaksi seperti pembayaran denda tilang bisa dilakukan dengan mudah oleh masyarakat. Kebijakan ini didukung dengan instrumen hukum yang didasarkan pada Pasal 272 UU LLAJ yang berbunyi bahwa penggunaan alat elektronik dapat berguna sebagai pendukung kegiatan penindakan ketika terdapat pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Lebih lanjut, tilang elektronik atau E-tilang akan memudahkan pihak kepolisian untuk memproses terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan digitalisasi informasi. Salah satu kemudahan dari E-tilang dapat terlihat pada sistem pembayaran denda yang saat ini bisa dilakukan melalui rekening bank dengan biaya yang mengacu pada bunyi pasal yang telah dilanggar. Setelah pembayaran denda tilang dilakukan dan terdapat notifikasi keberhasilan, maka pelanggar dapat segera menunjukkan bukti tersebut kepada petugas yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan barang sitaan. Pelanggar akan mendapat pengembalian uang pada denda yang telah dibayarkan sebelumnya ketika pengadilan telah menetapkan vonis mengenai besaran nominal denda tilang.

Kepolisian telah mengambil langkah baik untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui diterapkannya E-tilang. Kepercayaan masyarakat diharapkan akan meningkat karena terdapat transparansi dan secara tidak langsung dilibatkan dalam proses penegakan hukum sebagai suatu subjek hukum dalam pelanggaran lalu lintas di jalan raya, sehingga Polri juga akan menjadi instansi yang profesional tanpa ada kecurangan yang dilakukan kepada masyarakat.

Keberhasilan penggunaan aplikasi E-tilang untuk membayar denda dapat diukur berdasarkan 5 (lima) indikator efektivitas suatu program, yaitu terlihat dari tingkat produktivitasnya, kemampuan adaptasi kerja, kepuasan kerja, kemampuan berlabar, dan pencarian sumber daya.<sup>8</sup>

Indikator keberhasilan dari penerapan E-Tilang yang pertama adalah produktivitas. Indikator ini menunjukkan seberapa banyak produk atau jasa pokok yang telah diciptakan oleh suatu organisasi berdasarkan tingkatan individual, kelompok, dan keseluruhan organisasi. Jika melihat dari segi organisasi, aplikasi *E-Tilang* telah diberlakukan dan dioperasikan selama dua

---

<sup>8</sup> Chusminah Chusminah, R. Ati Haryati, and Desi Kristiani, "Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri," *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen* 2, no. 2 (2018): 217–24, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta/article/view/4318>.

tahun lebih. Akan tetapi, saat ini aplikasi tersebut masih memerlukan adanya perubahan sistem agar pembuatan blangko *E-Tilang* bagi pelanggar memiliki pengaturan.<sup>9</sup>

Indikator yang kedua berkaitan dengan kemampuan adaptasi kerja. Indikator ini memiliki arti bahwa keberhasilan suatu sistem terlihat dari kemampuannya untuk menyikapi kebakuan di tengah keadaan lingkungan yang selalu silih berganti atau tidak tetap, sehingga standarisasi pada prosedur pengoperasian dapat diubah atau dirombak sesuai dengan rangsangan lingkungannya.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, kepuasan kerja merupakan indikator ketiga yang menunjukkan kebahagiaan seseorang ketika pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan maksimal atau mendapat suatu imbalan yang sesuai dengan berbagai macam situasi pada masing-masing individu. Namun, kepuasan kerja pada dasarnya juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat subjektif, sehingga akan terdapat perbedaan penilaian dari para pelanggar terkait dengan pelayanan aplikasi *E-Tilang*.<sup>11</sup>

Indikator keempat berkaitan dengan kemampuan berlabu, yakni kemampuan pemilik untuk memperoleh pendapatan dari modal yang telah ditanam agar suatu organisasi dapat dijalankan dengan lancar.<sup>12</sup> Indikator yang terakhir adalah pencarian sumber daya yang berkaitan dengan pencarian kandidat untuk dapat bekerja sesuai dengan bidang yang diperlukan dalam suatu organisasi.

Guna meningkatkan daya tarik masyarakat untuk menggunakan *E-Tilang* dalam membayar denda, maka saat ini telah tersedia sarana pembayaran bernama EDC (*Electronic Data Capture*) yang merupakan amanat dari Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Pelanggar lalu lintas dapat memanfaatkan EDC untuk menyetor uang denda menggunakan kartu kredit atau debit dari berbagai bank. Akan tetapi, alat transaksi elektronik ini belum dihadirkan secara merata di Indonesia, misalnya dalam 6 pos hanya 1 pos saja yang telah menyediakan EDC. Oleh karena itu, penyebaran alat dukung *E-Tilang* ini perlu diperhatikan lagi oleh pemimpin dan petugas penindakan pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

---

<sup>9</sup> S Rakhmadani, "Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia," in *Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi Dan Humaniora, Ekonomi Dan Humaniora*, 2017, 663–71.

<sup>10</sup> Chusminah, Haryati, and Kristiani, "Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri."

<sup>11</sup> Rakhmadani, "Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia."

<sup>12</sup> Chusminah, Haryati, and Kristiani, "Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri."

## **2. Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui *E-Tilang* dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas**

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tantangan baru seiring dengan meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Sanksi yang dapat menimbulkan efek jera, namun tetap mendidik perlu diterapkan untuk menekan angka pelanggaran tersebut, salah satunya dengan menerapkan tilang yang termasuk dalam sanksi administratif. Akan tetapi, tilang yang diberlakukan oleh beberapa oknum anggota kepolisian kerap menyimpangi prosedur demi mewujudkan kepentingan masing-masing. Hal ini dapat terlihat saat terdapat pelaku pelanggaran yang justru diminta berkompromi dengan oknum anggota kepolisian dengan pemberlakuan sanksi tilang hanya sampai di pencatatan akhir. Akibatnya, saat pelaku tersebut melakukan pelanggaran kembali, tidak terdapat peningkatan sanksi yang membuat pelaku jera.

Sebelum sistem *E-Tilang* diberlakukan, pelanggaran lalu lintas ditemukan melalui pemeriksaan secara langsung di jalan. Apabila pihak kepolisian menemukan adanya pelanggaran, maka pelanggar akan dikenakan sanksi tilang dengan pemeriksaan acara cepat. Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat bahwa sanksi terjadi ketika seseorang melakukan suatu pelanggaran dan merupakan bentuk konsekuensi yang harus diterima jika tindakan tersebut benar dilakukan. Aturan yang diberlakukan dalam berlalu lintas sering kali dilanggar oleh para pengendara, sehingga bukti tilang nantinya akan diberikan kepada pelanggar sebagai bentuk dari sebuah sanksi.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, CCTV dipilih sebagai alat pemantau keadaan jalan untuk mendukung penggunaan e-TLE pada daerah-daerah yang telah diberlakukan tilang elektronik. Pada Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.” Artinya, hasil yang didapatkan dari alat elektronik dapat berguna sebagai alat bukti di pengadilan untuk menetapkan apakah pelanggaran benar terjadi. Hasil tersebut nantinya berbentuk sebuah rekaman yang menyimpan informasi terkait dengan pelanggaran berlalu lintas. Selain itu, dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga menyatakan bahwa:

---

<sup>13</sup> Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 76.

“penindakan Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a) Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b) Laporan; dan/atau,
- c) Rekaman peralatan elektronik.”

Melihat telah canggihnya alat pendukung dari sistem *E-Tilang*, maka pelaksanaannya diharapkan dapat berlangsung dengan optimal dan profesional, khususnya bagi aparat kepolisian dan masyarakat. Polisi harus dapat memanfaatkan setiap sistem informasi pelanggaran yang ada dengan jujur serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran agar dapat membuat efek jera. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi saat ini telah menjadi bagian penting dalam penindakan pelanggaran.<sup>14</sup>

Pemanfaatan CCTV sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas merupakan aspek yang sangat penting agar dapat meyakinkan Hakim ketika terdakwa melakukan kesalahan. Andi Hamzah mendefinisikan barang bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian, atau dakwaan.<sup>15</sup> Bukti pelanggaran yang disingkat dengan tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas”. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penegak hukum yang berwenang untuk memberikan penindakan pada kasus pelanggaran ini adalah pengadilan, kepolisian serta jaksa.

Sanksi pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang saat terdapat sebuah peraturan yang tidak dipatuhi. Tujuan dari diberlakukannya sanksi adalah untuk memberikan kesadaran atas perbuatan yang telah dilakukan dan diharapkan tidak terdapat pengulangan pelanggaran oleh pelanggar. Berdasarkan jenisnya, sanksi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif dapat dikategorikan dengan adanya imbalan, sedangkan sanksi negatif berkaitan dengan hukuman. Pada konteks sanksi negatif, denda merupakan salah satu bentuk hukuman dari hukum pidana di Indonesia.<sup>16</sup>

Tilang elektronik atau *E-Tilang* telah membantu dan meringankan polisi untuk menindak pelaku pelanggaran dengan mekanisme yang praktis. Mengandalkan data yang dihasilkan dari rekaman kamera CCTV, kepolisian selanjutnya dapat melakukan verifikasi melalui *back office traffic management centre* (TMC) agar kekeliruan data tidak terjadi. Proses pembayaran

---

<sup>14</sup> Indra Budi Rahardian and AK Dian, “Program Aplikasi Berbasis Web Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka,” *Jurnal Online ICT-STMIK IKMI* 1, no. 1 (2011): 43.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 116.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum Dan Penerapan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 1985), 82–83.



dendapun telah dipermudah dengan mekanisme transfer melalui bank dan tidak perlu mengikuti tahapan persidangan yang relatif rumit. Kualitas kamera yang digunakan untuk mendukung *E-Tilang* juga dipilih oleh pihak kepolisian dengan spesifikasi yang sangat baik, yakni tingkat akurasi yang mencapai 90% sehingga suatu objek dipastikan dapat terlihat dan dikenali dengan jelas, baik dalam keadaan terang maupun gelap. Faktor yang menyebabkan dipilihnya perangkat optikal seperti CCTV sebagai alat dukung *E-Tilang* adalah agar tingkat pelanggaran lalu lintas dapat berkurang hingga 50% serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat mengalami peningkatan dari hasil denda tilang.

Anggota kepolisian dapat memantau keadaan lalu lintas secara mudah melalui sinyal CCTV yang dikirimkan pada layar monitor di suatu ruang tertentu. Perangkat kamera tersebut menghadirkan video yang dapat dilihat secara *real time*, sehingga jika terjadi suatu tindak kejahatan, rekaman dari CCTV dapat berguna sebagai bukti yang akurat. Tidak hanya terpasang untuk kebutuhan lalu lintas saja, CCTV pada umumnya kerap dipasang pada area publik seperti bandara, bank, toko, hotel, hingga perumahan agar setiap lingkungan memiliki keamanan yang optimal dan dapat terawasi dengan mudah.<sup>17</sup>

Setiap individu perorangan, badan, dan/atau lembaga dapat memanfaatkan CCTV untuk melihat serta mendengar suatu informasi melalui rekaman yang dihasilkan dari media tersebut. CCTV memiliki cara kerja yang mirip dengan stasiun televisi, yaitu sebuah rekaman gambar dan suara dapat ditayangkan pada monitor. Akan tetapi, proses pengiriman data CCTV memilih sinyal yang sifatnya tertutup dengan mengandalkan jaringan wifi atau kabel yang terhubung dengan monitor. Berbeda dengan stasiun televisi yang menggunakan *broadcast signal* atau pengiriman data yang dilakukan melalui pemancar.<sup>18</sup>

Jika merujuk pada UU LLAJ, sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan didefinisikan sebagai sekumpulan subsistem mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memiliki keterkaitan satu sama lain dengan adanya data yang digabungkan, diproses, disimpan, hingga didistribusikan. Perangkat lunak yang terhubung dengan jaringan atau *website* merupakan alat elektronik yang saat ini menjadi wajib digunakan untuk proses penindakan tilang agar suatu informasi dapat tersebar dengan aman, cepat, dan *realtime* kepada seluruh anggota kepolisian yang akan dituju. Aplikasi berbasis *database* adalah salah satu

---

<sup>17</sup> Yudi Muhammad Irsan, *Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television)* (Lampung: Universitas Lampung, 2018), 30.

<sup>18</sup> Irsan, 31.

perangkat lunak yang dimaksud agar setiap informasi penindakan pelanggaran lalu lintas dapat disimpan menjadi satu dan terstruktur. Manfaat dari aplikasi penyimpanan data tersebut, yakni agar dapat diberlakukannya sanksi yang lebih berat kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran di waktu sebelumnya. Data perorangan yang telah tersimpan, akan ditinjau kembali untuk pemberian sanksi yang lebih tegas dan berbeda levelnya. *Gadget* seperti *handphone* memiliki peranan yang cukup penting dalam keberlangsungan penerapan *E-Tilang*. Prasticia Wibowo menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan sangat terbantu dengan adanya digitalisasi pada proses tilang yang mengakibatkan manajemen administrasi menjadi lebih efisien.<sup>19</sup> Sistem *E-Tilang* telah memberikan berbagai perubahan seperti bergantinya mekanisme pencatatan pelanggaran yang sebelumnya menggunakan blanko atau surat tilang, sedangkan saat ini anggota kepolisian hanya perlu mencatat dengan praktis pada aplikasi yang telah disediakan. Selain itu, adanya kemudahan pembayaran denda melalui bank. Namun sayangnya, pemahaman mengenai prosedur *E-Tilang* di Indonesia masih belum merata, khususnya bagi masyarakat yang kurang memahami perkembangan teknologi.

Mekanisme pembayaran denda yang ditawarkan *E-Tilang* pada dasarnya fleksibel, yakni dapat menyerahkan sejumlah uang denda melalui teller, ATM, sampai e-banking dengan besaran nominal yang mengacu pada bunyi pasal yang dilanggar. Apabila pembayaran berhasil diselesaikan, ponsel penilang akan memunculkan notifikasi. Setelah itu, pelanggar dapat secara langsung menebus surat penyitaan pada tempat yang telah diberitahukan melalui notifikasi. Bagi pelanggar yang menggunakan proses *E-Tilang*, masih diperbolehkan untuk mengikuti sidang seperti halnya proses manual dengan kurun waktu seminggu sampai dua minggu karena aplikasi *E-Tilang* telah terintegrasi ke pengadilan dan kejaksaan.

Penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *E-Tilang* masih memiliki beberapa kendala, antara lain:<sup>20</sup> 1) Data pelanggaran lalu lintas antar daerah belum terintegrasi menjadi satu. Akibatnya, tilang tidak bisa diberlakukan kepada pelanggar yang memiliki plat nomor luar daerah dan hanya diberikan teguran saja; 2) *E-Tilang* berbasis CCTV belum memiliki penanggung jawab yang jelas, yakni adanya singgungan kewenangan antara Sat Lantas dengan Dinas Perhubungan; 3) Rekaman CCTV belum memiliki server yang mumpuni untuk menampung seluruh data; 4) Masih sulitnya pengoperasian aplikasi *E-Tilang*; 5) Nomor seri

---

<sup>19</sup> Rakhmadani, "Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia."

<sup>20</sup> Dessi Perdani Yuris Puspita Sari and Rani Hendriana, "Penerapan E-Tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) Di Kabupaten Banyumas," in *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII"*, 2018, 14–15.

kendaraan bermotor pada kenyataannya belum dapat dideteksi secara jelas dan menyeluruh oleh CCTV. Mekanisme Tilang itu sendiri alurnya adalah terjadi penilangan manual terlebih dahulu oleh anggota polisi dengan mengisi surat pada blangko tilang. Selanjutnya, data yang telah ditulis secara manual diketik kembali dalam aplikasi *E-Tilang*. Adapun tahapan selanjutnya dapat terlihat dari Gambar 1.

Berdasarkan Gambar 1, sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang.<sup>21</sup> Kelebihan dari sistem *E-Tilang* sendiri adalah memudahkan pelanggar yang tidak berdomisili di wilayah dimana dia melakukan pelanggaran lalu lintas, maka pelanggar tersebut dapat memilih dengan sistem *E-Tilang*, karena dengan menggunakan *E-Tilang*, pelanggar dapat membayar uang titipan denda tanpa harus menghadiri persidangan.

### **C. Simpulan**

Inovasi penerbitan E-TLE termasuk ke dalam salah satu penanganan pelanggaran lalu lintas yang bertujuan agar kepercayaan publik mengalami peningkatan karena dapat meminimalisasi terjadinya praktik pungli. CCTV dipilih sebagai alat pemantau keadaan jalan untuk mendukung penggunaan E-TLE pada daerah-daerah yang telah diberlakukan tilang elektronik. Kesadaran hukum masyarakat terhadap tertib lalu lintas di Indonesia dianggap masih jauh dari harapan, oleh karenanya Penerapan E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara untuk mematuhi tata tertib lalu lintas demi terciptanya keselamatan dan kemaslahatan bersama. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

---

<sup>21</sup> Rahardian and Dian, "Program Aplikasi Berbasis Web Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka," 43.



**Gambar 1. Mekanisme E- Tilang**

### DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L. J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Chusminah, Chusminah, R. Ati Haryati, and Desi Kristiani. "Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri." *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen* 2, no. 2 (2018): 217–24. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta/article/view/4318>.
- Friedman, M. *Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Hadirman, Hardiman. *Menuju Tertib Lalu Lintas*. Jakarta: Gandesa Puramas, 2004.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Irsan, Yudi Muhammad. *Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television)*. Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- Marwan, Awaludin. *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Press, 2007.
- Purbacaraka, Permadi, and Soejono Soekanto. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Alumni, 1978.
- Rahardian, Indra Budi, and AK Dian. "Program Aplikasi Berbasis Web Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka." *Jurnal Online ICT-STM IKMI* 1, no. 1 (2011): 43.
- Rakhmadani, S. "Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia." In *Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi Dan Humaniora, Ekonomi Dan Humaniora*, 663–71, 2017.
- Sari, Dessi Perdani Yuris Puspita, and Rani Hendriana. "Penerapan E-Tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) Di Kabupaten Banyumas." In *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII"*, 14–15, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1985.

Surjono, Herman Dwi. *Pengembangan Pendidikan TI Di Era Global*. Yogyakarta: UNY, 1996.